


**KAJIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI
DI RUMAH POTONG HEWAN KOTA PADANG**



Oleh :

YELNI NOFERITA
02 164 017



**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

2007

KAJIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI DI RUMAH POTONG HEWAN KOTA PADANG

Yelni Noferita, di bawah bimbingan
Ir. H. Bustamam Anam dan Ir. Edwin Heryanto, MP
Jurusan Produksi Ternak Fakultas Peternakan
Universitas Andalas Padang 2007

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Rumah Potong Hewan Kota Padang, selama 1 bulan yang di mulai dari tanggal 1 Desember sampai 30 Desember 2006. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi umum Rumah Potong Hewan Kota Padang, mengetahui proses yang dialami oleh ternak sapi sebelum dipotong dan mengetahui jumlah pemotongan sapi jantan dan sapi betina, melihat umur-umur yang produktif pada ternak betina apakah telah sesuai dengan Stablad No 614 tahun 1936 serta Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 18 Tahun 1979 No 05/Ins/UM/3/1979 dan surat edaran Direktorat Dinas Daerah TK I Sumatera Barat No.2255/XIV/1978, Serta melihat prosedur pemotongan ternak sapi di rumah potong hewan ini.

Pengambilan sampel menggunakan semua ternak sapi yang di potong, metode yang di gunakan adalah metode survei serta melakukan pengukuran atau perhitungan terhadap jumlah pemotongan ternak, umur, pemotongan ternak betina produktif < dari 8 tahun dan > dari 8 tahun. Data di analisa dalam bentuk rata-rata dan persentase dengan menggunakan analisa deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi umum RPH Kota Padang telah memenuhi syarat, dan proses pemotongannya tidak semuanya memenuhi syarat sesuai dengan SK Menteri Pertanian No.555/Kpts/TN.240/9/1986. Pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Padang ini berjumlah 513 ekor dengan pemotongan terbanyak terdapat pada sapi jantan dengan persentase sebesar 85.97 % dan sapi betina dengan persentase 14.3 %. Ternak betina yang di potong berjumlah 73 ekor, 84.5 % diantaranya masih umur produktif yaitu umur < 8 tahun, dan umur > 8 tahun sebesar 15.1 %. Dari seluruh ternak betina produktif yang di potong dengan jumlah 56 ekor atau 90.3 %, terdapat 6 ekor diantaranya yang tidak produktif atau 9.7 %. Pemotongan pada ternak sapi betina yang bunting tidak ditemukan di rumah Potong Hewan Kota Padang ini, daerah asal ternak terbanyak terdapat dari daerah solok dengan persentase 33.14 %, pesisir Selatan 29.04 % dan Sawah Lunto Sijunjung dengan persentase 16.8 %.

Kata kunci : Ternak Sapi, Jenis Kelamin, Pemotongan, Stablad No. 614 tahun 1936

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan kebijakan pembangunan peternakan yaitu untuk meningkatkan produksi ternak guna memenuhi kebutuhan pangan dan standar gizi, dimana pembangunan peternakan masih menitik beratkan pada populasi dan produktifitas ternak guna lebih mempercepat terwujudnya swasembada pangan asal ternak. Dalam hal ini peranan ternak besar terasa semakin penting, terutama dalam usaha memproduksi daging.

Rumah potong hewan memiliki peranan yang sangat penting didalam proses pemotongan ternak. Rumah potong berfungsi sebagai tempat dilaksanakannya pemotongan hewan, tempat dilaksanakannya pemeriksaan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*), tempat untuk mendeteksi dan memonitor penyakit hewan yang ditemukan pada pemeriksaan *ante mortem* dan tempat melaksanakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif.

Kondisi rumah potong hewan harus menjadi perhatian bagi semua pihak yang terkait, karena kondisi lingkungan pada rumah potong yang baik sangat menunjang sekali terhadap proses pemotongan. Sesuai dengan syarat-syarat teknis rumah pemotongan hewan berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor : 555/Kpts/TN.240/9/1986, tentang syarat-syarat rumah potong hewan.

Meningkatnya permintaan sapi potong, baik di pasaran maupun permintaan konsumsi dalam negeri, disebabkan karena kemajuan dalam ilmu pengetahuan, pendidikan serta meningkatnya taraf hidup rakyat. Hal ini merupakan faktor pendorong yang cukup baik untuk usaha peternakan sapi potong. Ternak sapi bermanfaat lebih luas dan bernilai ekonomis lebih besar dari pada ternak lain. Usaha ternak sapi merupakan usaha yang lebih menarik sehingga

mudah merangsang pertumbuhan usaha. Untuk Kota Padang konsumsi daging sapi pada tahun 2005 adalah 1,86 kg/ kapita / tahun. Konsumsi daging sapi di Kota Padang dari tahun ke tahun dapat di lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 1. Konsumsi Daging Sapi di Kota Padang

Tahun	Konsumsi Daging (ton)
2005	1 474.690
2004	1 319.84
2003	1 306.47
2002	1 408.6
2001	1 484.29

Sumber : Badan Pusat Statistik Padang,2004

Penyediaan daging sapi mempunyai hubungan dengan pemotongan ternak sapi. Berbagai macam usaha telah dilakukan untuk pengadaan sapi ini baik dengan jalan mengimpor bibit sapi, peningkatan daya reproduksi maupun pengembangan daerah peternakan khususnya di Sumatera Barat.

Untuk memenuhi permintaan konsumen daging tidak diperbolehkan memotong seluruh ternak yang ada, tetapi juga harus mematuhi aturan yang berlaku. Dimana ternak betina yang produktif, bibit ataupun yang bunting tidak boleh dipotong hal ini dijelaskan dalam Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1979/N0.05/Ins/Um/3/1979.

Untuk memenuhi daging sapi diduga telah terjadi pemotongan ternak betina yang produktif. Saat ini produksi dan produktifitas ternak sapi potong di Sumatera Barat masih rendah, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kelahiran, tingginya angka kematian, penambahan berat badan yang belum optimal dan masih tingginya angka pemotongan ternak betina produktif (Dinas Peternakan TK I Sumatera Barat, 2003). Pemotongan ternak betina yang masih

produktif akan mengakibatkan terjadi penurunan populasi ternak sapi. Populasi ternak sapi sangat dipengaruhi sekali oleh populasi ternak sapi yang produktif

Pengawasan tentang usaha pemotongan hewan harus diperhatikan oleh pemerintah yang terkait. Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap prosedur-prosedur pemotongan ternak sebelum dipotong, berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor : 413/Kpts/TN.310/7/1992, tentang pemotongan hewan potong dan penanganan daging serta hasil ikutannya.

Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan melakukan berbagai usaha yang meliputi, pencegahan kematian ternak, peningkatan angka kelahiran ternak, pengendalian pemotongan ternak serta peningkatan produktifitas. Dari berbagai usaha tersebut masih sering terabaikan adalah usaha pemotongan ternak yang sesuai dengan ketentuan stablad NO.614 tahun 1936 dan instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Nomor : $\frac{18 \text{ Tahun } 1979}{05/\text{Ins}/\text{UM}/3/1979}$, Tentang "pencegahan dan larangan pemotongan ternak sapi/kerbau betina bunting atau sapi/kerbau betina bibit. Serta surat edaran Direktorat Dinas Daerah TK I Sumatera Barat NO.2255 /XIV / 78 Perihal penertiban pemotongan ternak.

Melatar belakangi hal tersebut diatas dan untuk menyelidiki sejauh mana penerapan instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian dan surat edaran Direktorat Dinas Daerah TK I Sumatera Barat maka dilakukan penelitian dengan judul "Kajian Pemotongan Ternak Sapi Dirumah Potong Hewan Kota Padang."

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kondisi umum Rumah potong hewan Kota Padang pada umumnya telah memenuhi syarat, sesuai dengan syarat-syarat teknis Rumah potong Hewan Menurut surat keputusan Menteri Pertanian Nomor : 555/Kpts/TN.240/9/1986. Untuk prosedur pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Padang ini, tidak semuanya memenuhi syarat, sesuai dengan surat keputusan Menteri Pertanian No.413/Kpts/TN.310/1992.

Pemotongan terbanyak terdapat pada sapi jantan sebesar 85.76 % dan pada sapi betina 14.24 %, dan dari keseluruhan ternak betina yang di potong sebanyak 73 ekor terdapat pemotongan umur < 8 tahun sebesar 84.9 % dan umur > dari 8 tahun 15.1 %. Daerah asal ternak yng di potong di RPH Kota Padang ini berasal dari Solok dengan persentase 33.14 %, kemudian Pesisir Selatan dengan persentase 29.04 % dan Sawah lunto Sijunjung 16.18 %.

Dari keseluruhan ternak betina yang di potong di RPH Kota Padang ini, tidak di temukannya pemotongan pada ternak betina yang bunting. Pelaksanaan undang- undang pemotongan betina produktif belum berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan stabled No 614 tahun 1936 dan Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1979 /05/Ins/UM/3/1979, dan surat edaran Direktorat Dinas Daerah TK I Sumatera Barat, karena tidak ada sanksi terhadap pelanggaran Instruksi Bersama tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- AAK. 1991. *Beternak Sapi Potong dan Kerja*. Kanisius, Yogyakarta.
- Abidin, Z. 2002. *Penggemukan Sapi Potong*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Anam, B. 2004. *Buku Ajar Mata Kuliah Peraturan dan Perundang-Undangan dan Kebijakan Pembangunan Peternakan*. Diktat Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang.
- Azhari, W., Sahili, Dt, G.P., Novirman, J., M. Jalil, dan Chairul, S. 1982. *Masalah-masalah Produksi Sapi di Sumatera Barat*. Laporan Penelitian Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2004. *Padang Dalam Angka*. Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat, Padang.
- Blakely J dan D.H. Bade. 1998. *Ilmu Peternakan*. Penerjemah B.Srigandono. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Departemen Pertanian. 2001. *Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan Sarana Pertanian*. Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Jakarta.
- Dinas Peternakan. 2001. *Rencana Strategi Pembangunan Peternakan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat*. Dinas Peternakan, Padang.
- Dinas Peternakan TK I Sumatera Barat. 2003. *Statistik Peternakan*. Dinas Peternakan Sumatera Barat, Padang.
- Direktorat Dinas Peternakan Daerah TK I. 1979. *Surat Edaran No 2255/XIV/1978, Perihal Penertiban Pemetongan Ternak*. Direktorat Dinas Peternakan, Padang.
- Djarajah, A.S. 1996. *Usaha Ternak Sapi*. Kanisius, Yogyakarta.
- Menteri Pertanian RI. *Lembaran Negara No 2824 Tahun 1967. Tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967*. Menteri Pertanian RI, Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian RI. *Instruksi Bersama No. 18/1978/No.05/Ins/UM/3/1979, Tentang Pencegahan dan Larangan Pemetongan Sapi/Kerbau Betina Bunting dan Sapi/Kerbau Betina Bibit*. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian RI, Jakarta.
- Menteri Pertanian RI. 1986. *Surat Keputusan No.555/Kpts/TN.240/9/1986, Tentang Syarat-Syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemetongan Hewan*. Menteri Pertanian RI, Jakarta.